

**KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN
NETRALITAS RUANG SIBER DALAM KONFLIK
BERSENJATA INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH:

GALANTARA AQILAH SANDI

21300089

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG

SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

GALANTARA AQILAH SANDI

NPM: 21300089

SURABAYA, 10 JUNI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. EDI KRISHARYANTO, SH.,M.H.,CPM.,Adv

Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LL.M.

**KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG
SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

GALANTARA AQILAH SANDI

NPM: 21300089

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL, 10 JUNI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. MASITHA TISMANANDA K.S.H.,M.H. (**KETUA**) 1.....


2. NOOR TRI HASTUTI S.H.,M.Hum. (**ANGGOTA**) 2.....


3. Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LL.M. (**ANGGOTA**) 3.....


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kepada Allah S.W.T atas limpahan Rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL” Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari proses akhir dalam menempuh Pendidikan jenjang Strata-1 (S1) dengan program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Skripsi ini tidak hanya dibuat oleh penulis sendiri, melainkan juga Berkat doa, dukungan baik secara materi atau motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktunya dalam proses penyusunan hingga penyelesaiannya, untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., Adv yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan mata kuliah.
2. Kedua Orang Tua saya yaitu Edi Cahyono dan Wahyu Kusuma Dyahningsih yang telah memfasilitasi saya dan mendukung saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
3. Dosen Pembimbing saya yaitu Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LL.M. yang telah membimbing saya mulai dari cara membuat proposal hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan baik selama masa Perkuliahan
5. Kakak dan Adik Saya Yang Telah membantu Memudahkan Pekerjaan Skripsi Saya Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi Saya
6. Teman Seperjuangan Skripsi Saya yang Telah Berbagi Informasi Untuk mempermudah pengerjaan Skripsi Saya
7. Teman Teman Saya selama masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu per satu

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua, Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Surabaya, 08 Juni 2026

Yang Menyatakan



Galantara Aqilah Sandi

21300089

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : Galantara Aqilah Sandi

NPM : 21300089

Alamat : Griya Kebraon Tengah IV blok N-15, Kec. Kebraon
Kel. Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL”** Belum Pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di Kemudian Hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Surabaya, 08 Juni 2026

Yang Menyatakan



Galantara Aqilah Sandi

NPM : 21300089

ABSTRACT

The development of information technology has transformed cyberspace into a new domain of international armed conflict. The Russia–Ukraine conflict in 2022 demonstrated the increasing use of cyber operations, posing significant challenges to the application of international law, particularly with respect to State responsibility, the protection of digital infrastructure, and the effectiveness of existing international legal norms in addressing contemporary forms of warfare. Cyber operations conducted during armed conflicts not only target military facilities but also have the potential to disrupt civilian infrastructure, public services, financial systems, communication networks, and the national security of other States. These developments indicate that technological advancement has fundamentally altered the nature of international armed conflict, thereby necessitating the interpretation and application of international law capable of responding to such emerging challenges. This research aims to analyze State obligations under the principle of due diligence in addressing cyber activities that endanger other States and to examine the application of the principle of neutrality in international armed conflict, particularly in the context of Russian cyber operations against Ukraine in 2022. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research to obtain a comprehensive understanding of the legal issues under examination. The findings reveal that the principle of due diligence obliges States to take reasonable measures to prevent their digital jurisdiction from being used for cyber operations that harm other States through obligations of prevention, protection, monitoring, and enforcement. Furthermore, the principle of neutrality provides a more comprehensive legal framework by regulating the status of States that are not parties to the conflict and requiring them to maintain impartiality toward the belligerents. Digital infrastructure may be regarded as an object of neutrality, and its use to support one of the belligerent parties may constitute a violation of international law. Although significant challenges remain concerning attribution, technological developments, and the involvement of non-State actors, the principle of neutrality offers considerable potential as a foundation of international law for regulating cyber conflicts, strengthening legal certainty, and promoting stability and security in international relations in the digital era.

Keywords: *Cyberspace, Due Diligence, International Armed Conflict, Neutrality, State Obligations.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan ruang siber sebagai domain baru dalam konflik bersenjata internasional. Konflik Rusia–Ukraina tahun 2022 menunjukkan meningkatnya penggunaan operasi siber yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan hukum internasional, khususnya terkait pertanggungjawaban negara, perlindungan infrastruktur digital, serta efektivitas norma hukum internasional dalam menghadapi bentuk peperangan modern. Serangan siber yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga berpotensi mengganggu infrastruktur sipil, layanan publik, sistem keuangan, jaringan komunikasi, dan keamanan nasional negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah karakter konflik internasional sehingga diperlukan penafsiran dan penerapan hukum internasional yang mampu menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara berdasarkan prinsip *due diligence* dalam menangani aktivitas siber yang membahayakan negara lain serta mengkaji penerapan prinsip netralitas dalam konflik bersenjata internasional, khususnya dalam konteks serangan siber Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *due diligence* mewajibkan negara mengambil langkah yang wajar untuk mencegah wilayah yurisdiksi digitalnya digunakan dalam operasi siber yang merugikan negara lain melalui kewajiban pencegahan, perlindungan, pengawasan, dan penindakan terhadap aktivitas siber yang melanggar hukum internasional. Selain itu, prinsip netralitas memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif karena mengatur status negara yang tidak terlibat dalam konflik serta mewajibkan sikap tidak memihak terhadap para pihak yang bertikai. Infrastruktur digital dapat diperlakukan sebagai objek netralitas sehingga penggunaannya untuk mendukung salah satu pihak yang bertikai berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum internasional. Meskipun masih menghadapi tantangan atribusi, perkembangan teknologi, dan keterlibatan aktor non-negara, prinsip netralitas memiliki prospek penting sebagai landasan hukum internasional dalam mengatur konflik siber, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan dalam hubungan antarnegara di era digital.

Kata Kunci: *Due Diligence*, Kewajiban Negara, Konflik Bersenjata Internasional, Netralitas, Ruang Siber

DAFTAR ISI

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL	1
KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NETRALITAS RUANG SIBER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
KEWAJIBAN NEGARA MENANGANI AKTIVITAS SIBER BERBAHAYA BERDASARKAN DUE DILIGENCE PADA SERANGAN SIBER RUSIA- UKRAINA 2022.....	22
2.1 Kewajiban Negara Dalam Menangani Aktivitas Siber Yang Membahayakan Negara Lain	22
2.2 Penerapan Kewajiban Negara dalam kasus Serangan siber Russia terhadap Ukraina Tahun 2022 Ditinjau dari Prinsip Due Diligence dan Dasar Hukum yang berlaku	46
BAB III.....	56
PENERAPAN PRINSIP NETRALITAS NEGARA DALAM AKTIVITAS SIBER PADA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL	56

3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Relevan dalam Aktivitas Siber	56
3.2 Analisis Mengapa Prinsip Netralitas Lebih Tepat Digunakan dalam Aktivitas Siber.....	64
3.3 Penerapan Prinsip Netralitas terhadap Aktivitas Siber dalam Konflik Bersenjata Internasional	85
BAB IV	100
PENUTUP.....	100
4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran.....	101
DAFTAR BACAAN	102